



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat dan Tanggal Lahir xxx, Umur 34 tahun, NIK xxx, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Dengan domisili elektronik pada alamat email *acehbarat300@gmail.com*; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat dan Tanggal Lahir xxx, Umur 31 tahun, NIK xxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorar, Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, Dengan domisili elektronik pada alamat email *acehbarat300@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo, tanggal 1 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **(Alm) Ganti Ali** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **(Almh) Khalimah** pada, Tahun 1960;
2. Bahwa setelah terjadinya akad nikah tersebut antara **(Alm) Ganti Ali** dan **(Almh) Khalimah** mereka menjalani hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'adaddukhul* sehingga telah mempunyai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1 **(Almh) Marlina binti Ganti Ali** tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 07 Oktober 1962, bahwa telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Mei 2016 di Rumah kediaman (Barak Peunaga Paya) Kecamatan Mereubo sesuai dengan nomor Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/044/G.SI/I/2024 ;
3. Bahwa **(Almh) Khalimah** tempat dan tanggal lahir 10 Oktober 1937, telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Desember 2004 karena Gempa bumi dan gelombang Tsunami sesuai dengan nomor Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/487G.SI/IX/2023;
4. Bahwa **(Almh) Marlina binti Ganti Ali** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Abdul Rahman** pada, Tahun 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan;
5. Bahwa setelah terjadinya akad nikah tersebut antara **(Almh) Marlina binti Ganti Ali** dan **Abdul Rahman** mereka menjalani hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'adaddukhul* sehingga telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama :
  - 4.1 **Sondoni Vilaya bin Abdul Rahman**, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 06 Agustus 1989, Umur 34 tahun, NIK 1105010608890005, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di Dusun Camar Laut, Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
6. Bahwa setelah terjadinya akad nikah tersebut antara **(Almh) Marlina binti Ganti Ali** dan **Abdul Rahman** mereka kemudian bercerai;
7. Bahwa **(Almh) Marlina binti Ganti Ali** telah menikah kembali sah secara hukum Islam dengan **(Alm) Meurah Budiman** pada Tanggal 01 Oktober Tahun 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah terjadinya akad nikah tersebut antara **(Almh) Marlina binti Ganti Ali** dan **(Alm) Meurah Budiman** mereka menjalani hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'adaddukhul* sehingga telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama :
  - 7.1 **Mirna Sari binti Meurah Budiman**, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 10 Oktober 1992, Umur 31 tahun, NIK 1105015010920004, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Tempat tinggal di Dusun Camar Laut, Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
9. Bahwa **(Alm) Meurah Budiman** tempat dan tanggal lahir Jeuram, 21 Juli 1960, telah meninggal dunia pada Tanggal 25 April 2020 di Desa Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, sesuai dengan nomor Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 488/SKDO/12.002/IX/2023;
10. Bahwa dari **(Alm) Ganti Ali** meninggalkan Ahli Waris yaitu :
  - 10.1 **Sondoni Vilaya bin Abdul Rahman (Cucu Laki-laki/ Pemohon I);**
  - 10.2 **Mirna Sari binti Meurah Budiman (Cucu Perempuan/Pemohon II).**
11. Bahwa para Pemohon tidak pernah Murtad atau keluar dari Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
12. Bahwa **(Alm) Ganti Ali** semasa hidupnya ada meninggalkan Sertipikat Tanda Bukti Hak sebanyak 1 (satu) Sertipikat yaitu:
  - 12.1 **Sertifikat Hak Milik No. 00044 Tahun 2024, lokasi tanah berkedudukan di Desa Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;**
13. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk membalik nama sertipikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat, tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
14. Bahwa para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (**Sondoni Vilaya bin Abdul Rahman**) untuk mengurus segala Keperluan menyangkut Sertipikat Hak Milik tersebut;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon mohon dengan hormat agar Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan penetapan, sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia (**Alm**) **Ganti Ali** telah meninggal dunia pada Tahun 2008 karena Sakit Jantung dan dikebumikan di Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan Telah meninggal dunia Istri (**Almh**) **Khalimah** pada Tanggal 10 Oktober 1937, telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Desember 2004 karena Gempa bumi dan gelombang Tsunami sesuai dengan nomor Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/487G.SI/IX/2023;
4. Menetapkan Telah meninggal dunia Anak Kandung (**Almh**) **Marlina binti Ganti Ali** tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 07 Oktober 1962, bahwa telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Mei 2016 di Rumah kediaman (Barak Peunaga Paya) Kecamatan Mereubo sesuai dengan nomor Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/044/G.SI/I/2024 ;
5. Menetapkan Telah meninggal dunia Suami Kedua (**Almh**) **Marlina binti Ganti Ali** yaitu (**Alm**) **Meurah Budiman** tempat dan tanggal lahir Jeuram, 21 Juli 1960, telah meninggal dunia pada Tanggal 25 April 2020 di Desa Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, sesuai dengan nomor Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 488/SKDO/12.002/IX/2023;
6. Menetapkan ahli waris dari (**Alm**) **Ganti Ali** meninggalkan Ahli Waris yaitu :
  - 6.1 **Sondoni Vilaya bin Abdul Rahman (Cucu Laki-laki/ Pemohon I);**
  - 6.2 **Mirna Sari binti Meurah Budiman (Cucu Perempuan/Pemohon II);**
7. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi dalam Pengurusan berbagai dokumen peninggalan (**Alm**) **Ganti Ali** terutama yaitu:
  - 7.1 **Sertifikat Hak Milik No. 00044 Tahun 2024, lokasi tanah berkedudukan di Desa Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;**
8. Menetapkan **Pemohon I (Sondoni Vilaya bin Abdul Rahman)** sebagai Ahli Waris dari (**Alm**) **Ganti Ali** untuk mengurus Keperluan menyakut Sertipikat

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik tersebut Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat;

9. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

## **Subsider :**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat menyelesaikan penentuan ahli ini secara kekeluargaan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas penilaian, saran dan nasehat Hakim tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II berinisiatif ingin mencabut perkaranya,

Bahwa oleh karena kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut perkaranya maka Hakim tidak dapat melanjutkan lagi perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap panggilan tersebut kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat menyelesaikan penentuan ahli ini secara kekeluargaan berdasarkan hukum Islam;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pandangan dan saran Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Sidang,  
d.t.o

Hakim,  
d.t.o

**Dewi Kartika, S.H.,M.H.**

**Evi Juismaidar, S.H.I.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp.	0,-
3	PNBP		
	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Panggilan	Rp.	10.000,-
4	Redaksi	Rp.	10.000,-
5	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)